



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 6489/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

Penggugat umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Penggugat**",

MELAWAN

Tergugat umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Blok Budusura RT.002 RW. 002 Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 6489/Pdt.G/2018/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang menikah pada sekitar bulan Februari tahun 2017 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Sumber berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4350/Pdt.G/2018/PA.Sbr tanggal 04 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 5049/AC/2018/PA.Sbr;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadinya perceraian telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, terkait hak asuh anak dan hak nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumber;

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena perceraian, anak yang bernama Dinartika binti Haris Suswanto tinggal bersama, diasuh dan diurus oleh Penggugat sebagai sebagai ibu kandungnya;

5. Bahwa selama ini Penggugat memberikan kesempatan terhadap Tergugat sebagai Bapaknya untuk bertemu dan berkomunikasi bebas dengan anaknya. Akan tetapi pada sekitar bulan September 2018 Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk menjenguk anak dan Tergugat pernah berkata apabila Penggugat bekerja anak akan diambil oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa khawatir atas keselamatan anaknya. Terbukti pada saat anak diajak oleh Tergugat sebagai bapaknya, anak tersebut menangis dan tidak mau untuk ikut bersama Tergugat namun Tergugat memaksa dan Tergugat menunjukkan sikap atau itikad yang tidak baik dalam mendidik anak dan sangat tidak baik bagi perkembangan mental dan moral anak. Sehingga patut dan beralasan apabila Pengadilan Agama Sumber menyatakan bahwa Tergugat adalah bapak yang tidak cakap dalam mendidik anak, dan Tergugat tidak dapat mendapatkan hak asuh anak dengan pertimbangan dapat merusak perkembangan jiwa dan moral anak. Maka wajar dan beralasan apabila anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jelas kiranya menurut pasal tersebut menjadi pertimbangan bahwa anak seusia itu sangat membutuhkan kasih sayang ibunya;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan dan menyatakan anak yang bernama Dinartika binti Haris Suswanto, perempuan, lahir tanggal 26 Desember 2017 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan tanggal 14 Januari 2018 dan tanggal 23 Nopember 2018 telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan alasan sah menurut hukum, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat secara maksimal agar Penggugat mengurungkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma RI Nomor I Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- I. SURAT-SURAT :
 1. Potokopi KTP Nomor : 3209305207830009 atas nama Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Cirebon (diberi tanda bukti P.1);

2.-----Potokopi

Kutipan Akta Kelahiran an. Dinartika Nomor : AL 626.0551150 yang

dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Cirebon (diberi tanda bukti P.2) ;

3.-----Potokopi

Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sumber Nomor :

5049/AC/2018/PA.Sbr. (diberi tanda bukti P.3) ;

4.-----Potokopi

Kartu Keluarga an. Tergugat Nomor : 3209302909170001 Tanggal 15 Agustus

2018, (diberi tanda bukti P.4) ;

II. SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi I** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah bercerai. Dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat merasa khawatir jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat sebagai ayahnya karena disamping penggugat bekerja sebagai supir juga Tergugat mempunyai sikap yang keras/kasar sehingga dikhawatirkan anak tersebut tidak terurus dan perkembangan jiwa anak kurang baik;
- Bahwa usia anak sekarang ini belum genap satu tahun sehingga masih memerlukan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Penggugat dianggap mampu mendidik dan membesarkan serta merawat anaknya, dan Penggugat orang yang taat menjalankan ibadah;
- Bahwa Penggugat mempunyai prilaku yang baik dan sampai dengan saat ini belum menikah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir sehingga Penggugat merasa khawatir jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai waktu untuk mengurus anaknya, lagi pula anak tersebut masih kecil/bayi usianya belum genap satu tahun sehingga masih memerlukan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Penggugat dianggap mampu mendidik dan membesarkan serta merawat anaknya, dan Penggugat orang yang taat menjalankan ibadah;
- Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan sampai dengan saat ini Penggugat belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini merujuk pada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat secara maksimal agar Penggugat mengurungkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan hak pengasuhan anak/pemeliharaan anak (hadlanah) adalah untuk adanya kepastian hukum untuk kelangsungan kehidupan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) yang diberi tanda (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti surat-surat (tertulis) dan bukti-bukti saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kab. Cirebon, oleh karenanya Pengadilan Agama Sumber berwenang untuk mengadili perkara ini (bukti P1 dan P4);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai serta telah punya seorang anak (bukti P2 dan P.3);
- Bahwa, Dinartika binti Haris Suswanto, anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa (bukti P.2) dan kini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dianggap mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak diri dan keluarganya;

Menimbang, pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, "pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri" ;

Menimbang, pasal 105 ayat (1) KHI menyebutkan, bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/pemeliharaan anak (hadhanah) dari seorang anak bernama Dinartika binti Haris Suswanto telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan kehendak pasal 1 huruf (g) KHI dan pasal 105 ayat (1) KHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama Danartika binti Haris Suswanto tanggal lahir 26 Desember 2017 berada dibawah hadhonah Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 H., oleh kami Drs. MOH. ANAS, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. ANAS, MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. ANHAR, M.HI.

Hakim Anggota

ttd

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	275.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal